



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dalam persidangan Pengadilan Agama Bintuhan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap pihak perkara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga 16 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suka Merindu 05 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Tergugat**;

Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rahmat Yudistiawan, S.Sy,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis bertanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan anak dalam kesepakatan ini adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pihak I dan Pihak II, yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir CB, 27 Mei 2019;

Pasal 2

Bahwa para Pihak sepakat, demi kepentingan terbaik bagi anak, anak sebagaimana Pasal 1 berada dalam pengasuhan Pihak I, dan kepada Pihak I diwajibkan untuk memberikan akses kepada Pihak II untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Para Pihak sepakat, pemberian akses kepada Pihak II untuk bertemu dengan anak, dilakukan dengan cara anak dipertemukan langsung oleh Pihak I kepada Pihak II, untuk 7 hari dalam satu bulan, dengan batas waktu dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;

Pasal 4

Para Pihak sepakat, untuk mewajibkan kepada Pihak II memberikan nafkah anak dengan batas minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak umur 21 tahun atau dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Para Pihak sepakat, penunaian nafkah anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 4, dibayarkan dengan dua opsi pilihan:

- a. Dibayarkan langsung dalam jangka waktu satu tahun;
- b. Dibayarkan pada akhir bulan untuk tiap bulannya;

Pasal 6

Bahwa apabila salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum;

Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat, Penggugat menerangkan dan menyatakan bahwa Penggugat menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian bertanggal 31 Mei 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag, sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp325.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp445.000,00
(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		